



PERHITUNGAN UANG PISAH KARYAWAN

Nama Karyawan	Adha Malis
Jabatan	Helpdesk Support
Join date	28-Mar-16
Usia kerja	8 Tahun 9 Bulan 3 Hari
Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	Mengundurkan Diri
Tanggal Pemutusan Hubungan Kerja	31-Dec-24

Dasar Perhitungan Uang Pisah adalah Peraturan Perusahaan PT. Mitra Buana Koorporindo Pasal 43 mengenai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah ayat 5 yang berbunyi :

"5. Uang Pisah

A. Bagi Pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik dari perusahaan dan memenuhi persyaratan administrasi atau melakukan pertanggung jawaban, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja namun masih mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah atas loyalitasnya selama bekerja. Adapun besaran Uang Pisah adalah sebagai berikut :

- Masa Kerja kurang dari 3 tahun tidak mendapatkan Uang Pisah.
- Masa Kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, sebesar 1.5 bulan gaji.
- Masa Kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, sebesar 2.5 bulan gaji
- Masa Kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, sebesar 4 bulan gaji.
- Masa Kerja 15 tahun atau lebih, sebesar 6 bulan gaji"

Komponen Gaji

Gaji Pokok	Rp	3,860,000
Tunjangan Jabatan	Rp	
Tunjangan Functional	Rp	300,000
Tunjangan Transport	Rp	- Tidak diperhitungkan karena bersifat variable
HP	Rp	- Tidak diperhitungkan karena bersifat variable
Uang Makan	Rp	- Tidak diperhitungkan karena bersifat variable
Total gaji (gross)	Rp	4,160,000

Kompensasi akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja

Uang Pisah (kebijakan perusahaan)	Rp	4,160,000	2.5	Rp 10,400,000
Total				Rp 10,400,000

Dibuat Oleh,

Puput Melati

Disetujui oleh,

Natalia Gozali

Diterima oleh,

Adha Malis

Your Trusted IT Partner

Head Office : MBK Building - Ketapang Business Center Blok 11, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat 11140 - T. +62-21 29579567 - F. +62-21 29579568/69
www.mbk.co.id



PERJANJIAN BERSAMA PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Desember 2024, bertempat di kantor PT. Mitra Buana Koorporindo yang terletak di Jakarta Barat, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Natalia Gozali
Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Buana Koorporindo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : Adha Malis
Jabatan : Helpdesk Support
Alamat : Kp Baru RT : 002 / 001, Jurumudi, Benda, Tanggerang, Banten.

Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri akan disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bawa, sebelum dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Bersama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling mengikatkan diri dalam ("Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu");
- B. Bawa, Perjanjian Kerja tersebut mengatur tentang hubungan kerja diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dimana PIHAK KEDUA diberikan kewajiban dan hak oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tugas sebagai Helpdesk Support

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju untuk mengadakan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. PARA PIHAK sepakat bahwa efektif terhitung tanggal 31 Desember 2024 hubungan kerja PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah berakhir, sesuai dengan permohonan surat pengunduran diri yang telah disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tertanggal 30 Desember 2024.
2. Bawa PIHAK PERTAMA akan memberikan upah terakhir kepada PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan syarat PIHAK KEDUA telah selesai membuat berita acara, melengkapi formulir Exit Clearance, mengembalikan seluruh peralatan dan asset milik PIHAK PERTAMA dan melakukan serah terima pekerjaan kepada atasan PIHAK KEDUA atau perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Keterangan Bekerja kepada PIHAK KEDUA setelah persyaratan-persyaratan yang wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Bersama ini telah selesai dilaksanakan.
4. Setelah berakhirnya hubungan kerja diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berjanjian untuk:
 - a. Menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang melekat pada PIHAK KEDUA;
 - b. Memenuhi panggilan dari PIHAK PERTAMA apabila di kemudian hari PIHAK PERTAMA memanggil PIHAK KEDUA dikarenakan membutuhkan keterangan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pekerjaan yang pernah dilakukan PIHAK KEDUA.

Paraf,

HR	Legal	Dir	Kary

Your Trusted IT Partner



MITRA BUANA KORDORINDO

c. PIHAK KEDUA bersedia menerima telpon dari atau berkomunikasi dengan PIHAK PERTAMA ataupun departemen ataupun atasan sebelumnya.

- d. PIHAK KEDUA akan berjanji tidak akan memberitahukan segala informasi yang bersifat rahasia, kepemilikan atas informasi teknik, keuangan, pemasaran, informasi yang berkaitan dengan proyek dan tidak terbatas pada konsep, teknik, metode, sistem rancangan, dan data keuangan serta informasi yang diwajibkan untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat rahasia yang diketahui sehubungan dengan pekerjaannya, kecuali telah memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- e. Bahwa PIHAK KEDUA wajib menjaga nama baik dan reputasi PIHAK PERTAMA dan tidak akan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PIHAK PERTAMA, manajemen dan keluarganya baik melalui media cetak, media elektronik ataupun media sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi isi dari Perjanjian Bersama ini atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Bersama ini, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar ganti rugi atau penalti sebesar RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- g. Apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA menemukan adanya permasalahan yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan pekerjaan atau tindakan yang pernah dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA siap untuk bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap oleh karenanya keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Natalia Gozali
Direktur

Puput Melati
HR Personalia & Adm

PIHAK KEDUA

Adha Malis

Mengetahui,

Hadasa Febrilian Janeta
Legal Officer

Your Trusted IT Partner